

UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Bambang Agus Windusancono (agus_windoe@yahoo.co.id, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Dalam Upaya peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat, peran UMKM sangat penting untuk menopang kehidupan bermasyarakat prioritas pada industri kecil atau home industri. Khususnya pada kondisi pandemi covid -19 yang belum berakhir. Untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil (UMKM) adalah dengan membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dan offline di era new normal. Dampak globalisasi menyebabkan persaingan ketat dalam import ekspor barang dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata. Isue yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian UMKM masa yang akan datang, perlu strategi baru dalam membangun hubungan antara UMKM dengan Bank. Agar tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerataan ekonomi segera terwujud.

Kata kunci : Strategi, stabilitas ekonomi, industri modern

Abstract

Strategy to improve the economic stability of the community the priority is small industry or home industry near in community it self to support social life, especially in the condition pandemic covid-19 which has not ended. To keep growth dan developing the small industry or home industry is how to creat more new strategy and market which both online or offline like a modern industry in new normal era. The impact of globalization causes intense competition in the import and export of goods and services, so that economic growth and people's prosperity are achieved evenly.

For this reason, a new strategy is needed in building relationships between industry and banks in order for the goal of equitable economic development to be implemented immediately, government policies are needed to regulate of business growth and accelerate the realization of community business independence.

Keyword: Strategy, economic stability, industry modern

A. Pendahuluan

Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena terbukti dengan seriusnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini wajar saja karena kenyataannya UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian Negara, bahkan hampir sebagian penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor tersebut. Namun dengan adanya krisis perekonomian

nasional dampak dari pandemi yang berkelanjutan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan usahabesar yang semakin terpuruk, sementara UMKM dan Koperasi relative masih dapat bertahan.

Pertanyaannya sekarang mengapa krisis ekonomi bisa terjadi?, ada beberapa faktor yang mengikutinya antara lain: pemerintah mengutamakan pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan pembiayaan kepada masyarakat yang sakit akibat covid-19 di rumah sakit, pembiayaan di sentral rumah isolasi terpusat seluruh

Indonesia, pembebasan pajak bagi usaha kecil dan menengah, bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang berdampak covid-19, pengurangan pajak bagi pegawai dengan maksimal gaji tertentu, penurunan pajak pembelian motor/mobil, penutupan banyak usaha yang menimbulkan kerumunan seperti mall, tempat hiburan, rumah makan dan lainnya, sehingga berdampak pada stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang berdampak pada kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, usaha lain juga belum kembali normal sejak pertengahan tahun 2021, dapat terlihat dari tingginya tingkat keluarga pra sejahtera, hal tersebut seperti ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Tahun 1998 sektor usaha besar terpuruk oleh krisis, dimana krisis tersebut mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi mengalami perubahan satu persatu mengalami penutupan usahanya karena bahan baku import meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi, sektor perbankan, sektor industri dan perusahaan tidak mampu lagi meneruskan usahanya karena tingkat bunga yang tinggi.

Berbanding terbalik dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Dalam menciptakan sebuah bisnis diperlukan kreativitas dan inovasi yang lahir dari kemampuan masyarakat dalam melihat potensi dan peluang sumber daya alam yang terdapat dalam suatu wilayah. Jika masyarakat mampu memanfaatkan potensi dan peluang yang ada maka peluang dunia usaha akan terbuka lebar, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM sangat penting dalam mengantisipasi perekonomian dimasa new normal setelah pandemi melanda dunia terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Belajar dari pengalaman dengan kondisi dan peluang dimana setiap daerah dapat mengembangkan potensi lokal dapat dijadikan sebagai usaha bisnisnya terutama yang mempunyai potensi wisata dan potensi alam sepenuhnya bisa dikembangkan masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai ladang bisnis, misalnya

dengan penjualan souvenir/cinderamata, baju, kaus, makanan kecil menjadi peluang untuk dipasarkan. Hal ini bisa terwujud apabila didukung dengan kemampuan kreativitas masyarakatnya, tekun, ulet dan tangguh dalam hal untuk menggeluti usaha dan bisnisnya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan berbagai strategi dan pengembangan UMKM melalui pelatihan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Profesional dan mandiri dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta peran bantuan modal dari berbagai pihak termasuk peran pemerintah maupun perbankan dengan memberikan bunga yang sangat rendah dan terjangkau serta program pendampingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan kapasitas UMKM tersebut. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam pertahanan ekonomi Bangsa dan menyumbang lebih dari 50% total PDB dan mengurangi pengangguran dengan kontribusi 90% dari total tenaga kerja. Namun Pandemi menyurutkan usaha UMKM, sehingga perlu didukung untuk mampu bertahan melewati tekanan ekonomi akibat Covid-19

B. Permasalahan

1. Bagaimana mendefinisikan UMKM di era New Normal
2. Pengembangan dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Bagaimana Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era new normal

C. Pembahasan

1. Bagaimana mendefinisikan UMKM di era New Normal

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia. UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang

digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat berbagai rumusan UMKM oleh berbagai instansi untuk menjadi acuan, di antaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat oleh instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan aset.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, definisi UMKM berubah menjadi:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini, telah diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. Mulai dari Sharenya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% atau sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga pada sharenya yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total, yang mencapai 18,72%. Disamping itu keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok¹. Demikian juga berdasarkan data dari Biro Statistik (BPS) kemampuannya menyerap tenaga kerja juga semakin meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1993 angka ini meningkat

menjadi sekitar 45 juta dan 71 juta, dan pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta. Jumlah UMKM yang meningkat dengan pesat sampai pada tahun 2020, Sementara itu total volume usaha, usaha kecil dengan modal dibawah Rp. 1 miliar yang merupakan 99,85% dari total unit usaha, mampu menyerap 88,59% dari total tenaga kerja pada tahun yang sama. Demikian juga usaha skala menengah (0,14% dari total usaha) dengan nilai modal antara 1 miliar sampai Rp 50 miliar hanya mampu menyerap 10,83% tenaga kerja. Sedangkan usaha skala besar (0,01%) dengan total diatas Rp. 54 miliar hanya mampu menyerap 0,56% tenaga kerja.

Dari data tersebut perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Melihat sumbangan pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM. Pengembangan UMKM di Indonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain

Menteri Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil menengah. Demikian juga Departemen Keuangan juga berperan untuk mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1 – 5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank untuk UMKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil lagi. Demikian juga kantor ataupun instansi lainnya yang terlibat dalam "bisnis" UMKM.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 atau meningkat 2,02% dari tahun 2017, sedangkan penyerapan tenaga kerjanya UMKM sebanyak 116.978.631 atau meningkat 0.4 % dari tahun 2017. Sejarah perekonomian bangsa Indonesia menunjukkan bahwa di masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, UKM dapat melakukan aktivitas usahanya bertahan dari goncangan kritis dan tidak ikut terpuruk, karena UMKM benar-benar memberdayakan sumber daya lokal sebagai bahan baku dan tenaga kerja domestik.

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam penggerak pertumbuhan ekonomi. Dimana

salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negaranegara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan *Newly Industrializing Countires* (NICs) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut Toffler dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Pertama, gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga, gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan ekonomi kreatif telah memasuki perekonomian Indonesia saat ini. Ekonomi kreatif yang melibatkan para creator dan pencetus ide sangatlah dibutuhkan. Manusia harus mampu mewujudkan ide dan kreativitas yang dimilikinya. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi tersebut maka muncul ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang berfokus pada kreativitas dan informasi. Modal utama dalam ekonomi kreatif yang diperlukan

adalah wawasan luas dan ide yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua faktor tersebut menjadi modal utama yang digunakan manusia dalam menghadapi era ekonomi kreatif saat ini. Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi. Selain itu juga diperlukan upaya untuk memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peluang usaha UMKM melalui ekonomi kreatif misalnya pemasaran online dan offline, bagaimana pengusaha dan pelaku ekonomi memanfaatkan teknologi digital sebagai ajang pemasaran produk sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat segera terwujud.

Hal tersebut sudah terbukti dengan banyaknya UMKM bertumbuh secara online seperti shopee, lazada, pemasaran pelaku usaha lainnya melalui online. Hal ini dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan memperkuat ketahanan ekonomi di era *New Normal* di masa Pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membuka dan mencoba berbagai peluang bisnis seperti UMKM di era *New Normal*, akan meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pemerintah perlu mengatur dan inventarisasi berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing

UMKM. Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, UMKM dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. **Livelihood Activities:** UMKM yang termasuk ke dalam kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku usaha di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia, jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.
2. **Micro Enterprises:** UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UMKM ini di Indonesia relatif besar.
3. **Small Dynamic Enterprises:** Pelaku UMKM jenis ini biasanya memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dibina dengan baik, sebagian UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM pada kategori 1 dan 2. Kelompok UMKM ini sudah dapat menerima pekerjaan sub-kontak dan ekspor.
4. **Fast Moving Enterprises:** Pelaku UMKM jenis ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini, akan muncul usaha skala menengah dan besar.

2. Pengembangan dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan

dan menghasilkan *out-put*. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap UMKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM, diantaranya adalah karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum *bankable* (*kerjasama dengan pihak Bank*).

Selain permasalahan di atas, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen) antara lain:

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
4. Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang

disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.

5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
6. Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM

Salah satu faktor pendukung berkembangnya sebuah usaha adalah permodalan. Pengusaha-pengusaha kecil di desa/daerah sebagian besar modalnya didapatkan dari lembaga keuangan terutama perbankan yang ada di desa-desa contohnya Badan Kredit Kecamatan (BKK). Mengapa BKK ? Karena BKK didirikan untuk menjawab tantangan sehubungan dengan kondisi masyarakat desa yang pada saat itu sangat

memprihatinkan. UMKM hadir sebagai salah satu solusi dari system perekonomian yang sehat.

UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Ini suatu bukti bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kompetitif di pasar global dan stabilitas sistem ekonomi yang ada. Kegiatan UMKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagai gambaran sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian. Pada 2019, Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah UMKM sebanyak 38,9 juta dengan rincian, sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9 %); sector industry pengolahan 2,7 juta (6,9 %); sector perdagangan, rumah makan dan hotel sebanyak 9,5 juta (24 %) dan sisanya bergerak di bidang lain. (tika apsar Fitri di 07.20). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sector yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sector tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil dan menengah tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan.

Peranan UMKM di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1998 dan masa krisis pandemic covid 19 menunjukkan UMKM lah yang justru tetap survive dan bertahan melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar

yang kolap dan pengangguran meningkat. Kebijakan pemerintah dalam tahun terakhir ini menunjukkan keberpihakannya pada UMKM, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM itu merupakan langkah yang tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan Negara.

Negara-negara maju misalnya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia juga menunjukkan bahwa UMKM menjadi pilar utama perekonomian Negara. Hal ini terjadi karena pemerintah mempunyai kebijakan yang kuat untuk mendukung terciptanya UMKM yang sehat dan kuat. Kebijakan tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah permodalan, namun juga dukungan pada akses pasar, termasuk masalah pendidikan dan pelatihan. Sebagai usaha kecil dan menengah yang ikut mengisi pembangunan perekonomian bangsa, UMKM harus menjalin kerjasama bisnis secara professional dengan pemerintah daerah, pusat maupun luar negeri. Bahkan sekarang ini banyak lembaga-lembaga donor Internasional mendukung perkembangan UMKM, dengan tujuan utama pengentasan kemiskinan di negara berkembang, atau jalan keluar mengatasi krisis ekonomi. Dari data tersebut, sangatlah besar peran UMKM di Indonesia, karena UMKM dapat melakukan ekspansi yang tidak banyak memakan resiko terlalu besar. Pada dasarnya UMKM adalah usaha berdikari yang ramah terhadap masyarakat, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan.

Apabila UMKM sudah mulai menjamur, maka tentunya lapangan kerja terbuka bagi mereka yang memiliki keterampilan yang terbatas dan membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya apabila lowongan

kerja sudah terisi, maka para pencari kerja dan penganggur mendapatkan kerja dan gaji yang layak, sehingga dapat menyokong kehidupan mereka, yang tentunya hal ini berimbas pada pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Data statistik menunjukkan jumlah UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 % juta orang atau 97,3 % terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Menurut Syarif Hasan Menkop dan UMKM, jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata – rata menyerap 3 – 5 tenaga kerja. Selanjutnya dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Dengan ini diharapkan pengangguran dapat menurun dari 6,8% menjadi 5% dengan pertumbuhan UMKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia.

UMKM telah terbukti sebagai motor penggerak dan penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari jiwa “ entrepreneur “ bangsa Indonesia yang sudahsejak lama ada. UMKM juga mampu menopang perekonomian bangsa Indonesia dimasa krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 / 1998 dan di saat pada masa pandemic covid 19 sampai saat ini . Mari kita lihat keberadaan UMKM ditengah – tengah lingkaran kapitalisme pada perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Kenyataannya UMKM mempunyai peran yang besar untuk dapat meredam gejolak social akibat angka

pengangguran yang besar, tetapi secara makro turut menumbuh - ratakan ekonomi Negara. Dalam konteks ini mari kita simak data BPS mengenai sumbangan UMKM pada peningkatan produk domestik bruto. Beberapa tahun lalu UMKM menyumbang 56% dari total PDB di Indonesia. Keberpihakan pemerintah atas tumbuh kembangnya UMKM sngat relevan dengan pengembangan sector riil, karena UMKM lebih ke sector riil yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga kemanfaatannya tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. Banyaknya UMKM yang telah lama menjalankan usahanya dan memiliki prospek luar biasa, tetapi karena kurang dana dan pemahaman manajemen masih terbatas, maka UMKM jarang menjadi besar.

Sebagai contoh, seorang penjual es degan di Semarang yang menjajakan dagangannya yang sangat sederhana, tetapi memiliki omzet 1 juta rupiah / harinya, tetapi karena kurang pemahamannya tentang manajemen ya hasilnya begitu – begitu saja, tetapi bila ada pihak yang mau memfasilitasi (misalnya Perbankan) kemungkinan hasilnya bisa mencapai lebih. Apabila pihak perbankan dapat membantu manajemen bisnis mereka, maka UMKM akan tumbuh berkembang secara profesional. Disisi lain pihak perbankan juga akan mendapat banyak keuntungan dari kemajuan UMKM, artinya saling bersinergi antara perbankan dengan UMKM. Sebenarnya UMKM sudah sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945, yaitu berpihak pada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sudah semestinya pihak pemerintah mewajibkan pihak perbankan membantu UMKM

dari sisi bisnis dan menejemennya. Apabila pengusaha kecil mudah mendapatkan kredit dari perbankan, maka sektor riil akan lebih maju, sehingga keberadaan UMKM akan tumbuh dan berkembang, yang pada saatnya nanti UMKM dapat memasuki pasar global. Pada bagian lain UMKM juga merupakan salah satu pihak yang mampu menunjukkan usaha yang memiliki keunggulan daya saing dalam pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian ini merupakan suatu bukti bahwa UMKM memiliki potensi yang dapat mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sehingga dengan demikian UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang. Konstitusi kebijakan ekonomi Pemerintah harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama dalam pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran , Sebagai gambaran UMKM memberi kontribusi sekitar 99% dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja Namun belakangan ini perhatian pemerintah akan pentingnya keberadaan UMKM sudah sangat menjajikan untuk pertumbuhannya UMKM yang ada. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Terbukti dimasa krisis dengan bertumbuhannya banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi ekspor justru meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi survive dengan berbagai cara karena kecilnya investasi dan modal yang berputar. Akan tetapi masih banyaknya masalah yang

dihadapi oleh pihak UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari pihak pemerintah saja, secara konseptual, ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UMKM. Pertama, sumber daya manusia, artinya kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kedua, manajemen, artinya pengertian manajemen dalam praktek bisnis yang meliputi tiga aspek yakni, berpikir, bertindak dan pengawasan. Selain kedua faktor tersebut, SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan memper dalam naluri bisnis. Dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh UMKM, bahwa 5 sektor yang memiliki porsi terbear adalah UMKM yang terkait dengan industri makanan dan minuman. Sektor ini membentuk rantai makanan yang berupa input bahan baku dan output jadi makanan dan minuman, Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman.

UMKM yang masih dapat bertahan pada masa krisis saat ini antara lain adalah :

1. UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa- jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata – rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. UMKM masih menggunakan modal sendiri dari tabungan.
3. UMKM mempunyai modal yang terbatas, sehingga memungkinkan UMKM mudah

pindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain.

4. Reformasi menghapuskan : Pajak UMKM,
5. UMKM berpindah ke pemasaran tradisional ke modern dengan melalui media masa dan penjualan produk secara online sehingga tidak perlu lahan usaha yang besar.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Koperasi dan UMKM. Namun pada kenyataannya pengembangan UMKM belum memuaskan dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai oleh para pengusaha besar yang ada. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar merupakan dampak globalisasi. Karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM sangat dirasakan dan mendesak untuk dilaksanakan yang merupakan isue strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMKM dapat tercapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian maka perekonomian rakyat dapat berkembang dengan baik yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akibatnya dapat membuka kesempatan kerja, dan kemakmuran rakyat semakin merata. meskipun peranan UMKM adalah sentral, namun sampai sekarang kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya dirasa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hal

yang paling mendasar seperti didefinisikan yang berbeda antar instansi pemerintah. Padahal UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, misalnya keterbatasan akses ke kredit bank hingga akses ke pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi dengan baik. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi UMKM, membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat secara maksimal. Salah satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah kecenderungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UMKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak pada usaha kecil dan menengah.

Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting sektor usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dalam berkegiatan dalam usaha kecil dan menengah baik di sektor tradisional maupun yang sudah maju dan berkembang.

3. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era new Normal

Dengan kata lain bahwa persoalan kurang berkembangnya dan terperhatikannya sektor ekonomi UMKM tersebut kiranya jangan hanya ditumpukan pada tanggung jawab salah satu lembaga ekonomi saja, misalnya hanya pada sektor perbankan dalam kaitannya dengan permasalahan pendanaan. Jadi seharusnya ditumpukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh lembaga-lembaga ekonominya. Oleh karena itu hal yang penting untuk dibahas adalah

bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ekonomi tersebut dalam memberdayakan atau membangun sektor ekonomi UMKM tersebut.

1. *Pertama* Mungkin dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab adalah untuk mengembangkan sektor ekonomi UMKM adalah pemerintah. Karena secara "*de facto* dan *de jure*", pemerintahlah yang seharusnya terlebih dulu menunjukkan "*political will* dan *political action-nya*" secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata ke sektor UMKM. Dimana hal tersebut seharusnya sudah tertuang dalam "*blue print*" kebijaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah daerah misalnya, harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator ataupun regulator demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Diantaranya, pemerintah melalui dinas-dinasnya dibawah koordinasi dengan BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan "*land scape*" atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas dalam berbagai aspeknya, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga lainnya untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan secara tepat.

2. *kedua* dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia usaha, baik pengusaha UMKK maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha.

Diantaranya bagi pengusaha UMKM, mereka harus selalu berupaya meningkatkan ketrampilan atau pengetahuan berusahanya, baik dibidang produksi, manajemen maupun pemasarannya. Atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan pengusaha sektor UMKM, maupun dengan sektor-sektor usaha lainnya, dalam bidang-bidang yang telah disebutkan. Kemudian mereka harus selalu berusaha dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses kelembaga-lembaga perbankan.

Sedangkan bagi pengusaha besar didaerah, kiranya mereka berusaha menyertakan sektor ekonomi UMKM sebagai partner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM. Atau kiranya para pengusaha besar dapat berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, oleh karena adanya keterkaitan kegiatan atau usaha diantara mereka.

3. *Ketiga*, dalam kaitannya dengan lembaga keuangan dan perbankan. Kiranya dengan adanya UU otonomi daerah maka sektor perbankan yang ada didaerah dapat melakukan beberapa penyesuaian kebijaksanaan baik dari kepentingan Bank Indonesia agar dapat mengakomodasi semangat UU Otonomi Daerah agar dapat melayani kebutuhan

masyarakat secara optimal.

Berdasarkan ketiga alasan diatas sebetulnya pemerintah saat ini telah menjalankan strategi Pengembangan UMKM tersebut yang dapat diklasifikasikan kedalam:

1. Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/ Midi, KKU)
3. Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem Bapak-Anak Angkat. PIR, keterkaitan hulu-hilir (*Forward linkage*), kerekaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil), yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

Pada bagian lain, peran UMKM ternyata menimbulkan dampak yang positif bagi proses pembangunan sosial ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro.

Dampak mikro, misalnya, menawarkan kepada petani sebagai anggota, jasa-jasa melalui usaha perkreditan, pengadaan, pemasaran, pemasaran, konsultan dsb. Sedangkan dampak makro, misalnya wadah UMKM dapat merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat merubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial, serta kontribusi-kontribusi yang potensial lainnya terhadap pembangunan ekonomi.

Pada dasarnya UMKM adalah usaha yang ramah terhadap masyarakat, dapat menambah lapangan kerja, sehingga berhubungan erat dengan perekonomian dan juga tingkat pengangguran di Indonesia. Apabila UMKM menjamur, tentu saja lapangan kerja terbuka bagi mereka yang memiliki keterampilan terbatas, dan membutuhkan pekerjaan. Apabila lowongan kerja sudah terisi, otomatis para pencari kerja dan penganggur mendapatkan kerja dan gaji yang mungkin cukup layak, sehingga dapat menyokong kehidupan mereka. Sehingga hal ini akan berimbas pada pendapatan, tingkat permintaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat

Pada bagian lain, peranan UMKM dalam pembangunan nasional adalah,

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Penciptaan pasar baru dan sumber inovasi.
6. Kontribusi terhadap neraca pembayaran.

D. Penutup

Keberadaan UMKM dapat menjadi solusi untuk membentuk sistem

perekonomian yang sehat di era new normal. Dengan adanya UMKM maka kegiatan-kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Jika pemerintah lebih berpihak kepada UMKM dan memberikan akses seluas-luasnya maka UMKM dapat menjadi pilar utama perekonomian bangsa dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Strategi mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan UMKM harus mengikuti trend terbaru misalnya flexible terhadap cara penjualan baik online maupun offline sehingga mampu bertahan dimasa mendatang.

Keberadaan industri usaha yang padat karya dan tenaga kerja ini tidak akan mudah terpengaruh oleh gejolak ekonomi global. Hal ini tampak dari minimnya gejolak yang melanda. Dengan minimnya integrasi dan ketergantungan dalam global market, koperasi dan UMKM mampu meredam fluktuasi yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa koperasi dan UMKM terbukti kokoh menjaga fundamental ekonomi bangsa. Untuk itu diperlukan agar peranannya semakin dirasakan sebagai pilar perekonomian bangsa maka perlu :

1. Membentuk suatu skema pendanaan bagi koperasi dan UMKM sesuai kebutuhan.
2. Membentuk klaster-klaster untuk mendorong produksi dan kinerja usaha menjadi lebih efisien dan daya saing tinggi. Keberadaan klaster diharapkan mampu menciptakan integrasi usaha yang berkesinambungan sehingga akhirnya memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan penguatan fundamental ekonomi bangsa.
3. Melaksanakan pengembangan kemitraan dan jejaring usaha serta menciptakan semangat dan mentalitas kewirausahaan.

E. Referensi :

Baswir, Revrison.2009.Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

- Felix Wisnu Handoyo, Koperasi dan UKM Jadi Pilar Utama Perekonomian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM Yogyakarta,
- Ibnu Agung Kurniawan ,Peran UKM terhadap perekonomian nasional.
- Lestari, Sri. , *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Jkt
- Tika apsari fitri , Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia.
- Marsuki *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor ekonomi UMKM DiIndonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Partomo, Titik Sartika dan Abd.Rahman Soejoedono.Ekonomi skala kecil/menengah dan koperasi. Cetakan kedua. Penerbit Ghalia Indonesia Bogor. 2004.Hal 108, UKM Koperasi Sebagai Pilar Perekonomian Indonesia.
- Sitio,Arifin dan Halomoan Tamba.2009 . Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
www.depkop.go.id